

PENGARUH SELF-ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PAJAK WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) DI KOTA SAMARINDA

Devona Valerie Simatupang¹, Rusliansyah²

devonavaleriesimatupang@gmail.com¹, rusliansyah@feb.unmul.ac.id²

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Devona Valerie Simatupang, 2025. Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di Kota Samarinda. Dibimbing oleh Bapak Rusliansyah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan metode stratified random sampling dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok kecil, dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Dan sampel terbagi atas 100 wajib pajak orang pribadi per 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda, sehingga dari hasil penelitian didapatkan 1.078 responden yang telah mengisi kuisioner penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dengan kuisioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system dan pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: Self Assessment System, Pengetahuan Pajak, Penggelapan Pajak.

ABSTRACT

Devona Valerie Simatupang, 2025. *The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Tax Evasion in Samarinda City. Supervised by Mr. Rusliansyah. This study aims to test and determine the effect of the self-assessment system and tax knowledge on tax evasion on individual taxpayers domiciled in Samarinda City. In determining the sample, this study uses the stratified random sampling method by dividing the population into several small groups, in this study the population is all individual taxpayers domiciled in Samarinda City. And the sample is divided into 100 individual taxpayers per 10 sub-districts in Samarinda City, so that the results of the study obtained 1,078 respondents who have filled out this research questionnaire. This type of research is quantitative with primary data obtained by questionnaire. The analytical tool used in this research is SmartPLS 4.0. The results of this study indicate that the self-assessment system and tax knowledge have a positive and significant effect on tax evasion.*

Keywords: Self Assessment System, Tax Knowledge, Tax Evasion.

PENDAHULUAN

Dari banyaknya daftar negara berkembang Indonesia termasuk dalam bagian dari negara yang melakukan upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan adanya upaya yang akan dicapai ini maka pemerintah Indonesia harus bergerak cepat dalam meningkatkan sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, karena salah satu pendapatan negara terbesar bersumber dari pajak. Menurut Soemitro dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah bentuk iuran wajib untuk seluruh rakyat dan harus dibayarkan ke kas negara masing-masing menurut undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1978). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak bersifat memaksa dan dilakukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pembayaran pajak yang sudah dikumpulkan atau disetorkan kepada

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang berada dibawah kepemimpinan Kementerian Keuangan Indonesia, akan dikelola untuk membiayai pengeluaran umum negara sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

Saat ini Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak yaitu, official assessment system, self assessment system, dan withholding system (Ayu Fitriani, 2022). Dari antara ketiga sistem pemungutan pajak ini, yang paling sering digunakan adalah self assessment system. Hal ini dikarenakan rata-rata jenis pajak baik dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, hingga pajak bumi dan bangunan menerapkan menggunakan self assessment system sebagai metode dalam penyetorannya (Hasanah & Indriani, 2013). Melalui penerapan sistem ini memberikan tanggung jawab penuh pada masyarakat dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya.

Pemberlakuan sistem ini tetap memberikan tanggung jawab bagi petugas pajak untuk melakukan pengawasan terkait pelaporan pajak wajib pajak dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak yang tidak bertanggung jawab. Pada prinsipnya, penerapan self assessment system akan berjalan dengan lancar, apabila semua masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh akan kewajibannya (Amanda et al., 2023). Melalui hal ini masyarakat dituntut agar proaktif dalam melakukan pelaporan, penghitungan, dan penyetoran pajak yang terutang. Untuk itu sangat penting bagi setiap wajib pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi benar-benar memahami akan setiap prosedur dalam perpajakan itu sendiri.

Pengetahuan perpajakan adalah hal-hal yang diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak tentang konsep dan ketentuan dasar bidang pajak terhadap jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, dimulai dari pemahaman akan perhitungan pajak yang terutang, perhitungan tarif pajak yang berlaku, pembayaran yang sesuai dengan perhitungan, hingga melakukan pelaporan yang sesuai dengan pajak yang terutang (Novianti et al., 2023). Pengetahuan terkait perpajakan tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, perlu adanya pemahaman serta pembelajaran dan sosialisasi dari pihak Dirjen Pajak kepada masyarakat. Mengingat bahwa peraturan perpajakan sering kali berubah-ubah untuk itu sangat penting bagi petugas pajak agar dengan giat dapat melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan harapan tidak hanya sekedar diketahui, namun dapat dipraktekan dalam pelaporan pajak wajib pajak, agar dapat mengurangi hal-hal menyimpang yang sengaja dilakukan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri.

Apabila setiap wajib pajak memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab mereka dalam bidang perpajakan, maka kasus-kasus yang akan berakibat mengurangi pendapatan negara akan berkurang. Namun, nyatanya sampai saat ini masih banyak insiden yang melibatkan ketidaktaatan wajib pajak dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini mengambil celah untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Mereka melegalkan segala cara agar dapat memanipulasi pembayaran pajak yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (Razif & Rasyidah, 2020). Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Melaporkan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan menggelapkan dana tersebut.

Kasus yang belum lama terjadi pada tahun 2023 di Kota Samarinda, seorang dengan jabatan Wakil Direktur pada CV. Adji Putra bernama Jimmy Bin Surya Gunawan diserahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak Kalimantan Timur dan

Utara kepada Kejaksaan Negeri Samarinda dengan dugaan penggelapan pajak senilai Rp 476.831.878,00 (Multianatha, 2023). Berdasarkan hasil wawancara tim RRI dengan Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Agung Ary menyatakan bahwa Jimmy diduga sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang tidak benar atau tidak lengkap yaitu dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari perusahaan PDAM, CV SS, dan CV STSJ mulai dari Januari 2015 hingga Desember 2015 sehingga kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan oleh penggelapan pajak tersebut sebesar Rp 476.831.878,00 . Penggelapan pajak yang telah direncanakan oleh Jimmy yaitu dengan menyampaikan laporan PPN palsu atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut dari perusahaan lain, sehingga, terjadi lonjakan penggelapan yang sangat besar.

Pada tahun 2020 juga terdapat kasus penggelapan pajak yang melibatkan tersangka MIF selaku Direktur CV. BIS di Kota Samarinda. Menurut keterangan Samon Jaya, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur tersangka MIF diduga melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan dengan menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ke dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak, yang telah dilakukan oleh tersangka sejak masa pajak Januari 2012 hingga Desember 2015 dan akhirnya mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.922.412.500,00. (Rugikan Negara Rp 2,9 Miliar, Kejari Samarinda Tahan Tersangka Penggelapan, 2020).

Kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Kota Samarinda, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II bersama dengan Korwas Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang tersangka, berinisial YSM, AIW, dan satu korporasi PT. GF yang diduga melakukan tindak pidana terkait bidang perpajakan yaitu tidak melakukan pembayaran pajak selama satu tahun pada tahun 2018. Riyono selaku Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengungkapkan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan sengaja tidak melaporkan SPT PPh dan PPN di tahun 2018, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.639.670.983 (Ramadhan, 2021).

Menurut theory of planned behavior yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 menjelaskan bahwa sikap atau perilaku seseorang didasari pada sebuah niat. Niat yang timbul ini dapat terjadi oleh karena 3 faktor utama, pertama adanya keyakinan bahwa dari suatu perilaku akan memunculkan sebuah sikap yang akan berpengaruh menguntungkan atau tidak (Attitude Toward the Behavior). Kedua, adanya motivasi atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar mengenai suatu perilaku untuk melakukan atau tidak sebuah tindakan (Norma Subjektif). Dan yang terakhir, adanya perasaan atau persepsi seseorang dalam melakukan sebuah tindakan akan mengalami kemudahan atau kesulitan (Perspektif Kontrol Perilaku). Melalui teori ini terdapat hubungan antara perilaku seseorang dengan tindakan dalam melakukan penggelapan pajak. Pada dasarnya semua tindakan yang dilakukan didasari pada pemikiran, niat, dan respon individu terhadap faktor eksternal dalam hal permasalahan atau peluang yang dihadapi.

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindakan illegal yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab agar mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan/disetorkan. Penggelapan pajak biasanya dilakukan dengan cara membuat faktur palsu, tidak melakukan pencatatan dalam penjualan, membuat laporan keuangan palsu, melaporkan pajak yang cenderung rendah, hingga menyuap pegawai pajak untuk merekayasa bahwa kurang bayar yang seharusnya menjadi lebih kecil (Rismauli et al., 2023). Penggelapan pajak dapat terjadi karena adanya peluang, yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sistem pemungutan

pajak yaitu self assessment system dapat menjadi celah bagi oknum tersebut untuk melakukan penggelapan pajak dengan sengaja. Karena setiap wajib pajak diberikan tanggung jawab penuh untuk melaporkan sendiri terkait perpajakannya. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang masih sangat kurang juga dapat menjadi faktor bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga, dengan leluasa para wajib pajak ini melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan namun mereka lakukan akibat dari ketidaktahuan bahkan kesengajaan secara sadar demi kepentingan pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini akan membahas terkait permasalahan tersebut dengan judul “Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di Kota Samarinda”

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dengan tujuan untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih agar diperoleh pemahaman yang mendalam terkait dua atau lebih variabel. Melalui pendekatan ini akan diperoleh hubungan sebab-akibat yang menghubungkan antar dua atau lebih variabel, yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, diketahui bahwa nilai p-value yaitu 0,000 (kurang dari 0,05), dan path coefficient berada pada angka 0,434 dengan arah positif. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari self assessment system terhadap penggelapan pajak berdasarkan hasil penelitian kepada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan yang dimaksud adalah semakin wajib pajak mengetahui tentang self assessment system maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak, dalam bentuk membayar, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hasil olah data penelitian ini sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan, disebabkan oleh seluruh responden telah memiliki NPWP dan mayoritas responden berpendidikan tinggi. Dengan dimilikinya NPWP sebagai wajib pajak, maka secara otomatis sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah self assessment system sehingga seluruh responden telah mengetahui terkait sistem ini dengan baik didukung dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh responden sebagai wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan self assessment system berpengaruh positif. Selain itu, dijelaskan pada tabel 4.8 deskriptif variabel self assessment system menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,40 dan tabel 4.7 deskriptif variabel penggelapan pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,45 yang berarti bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, terdapat dampak yang tentu saja mempengaruhi wajib pajak sebagai subjek penelitian dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai tatanan tertinggi dalam bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi terhadap wajib pajak adalah adanya eksploitasi terhadap celah sistem yang berlaku dengan memanfaatkan fleksibilitas sistem untuk memanipulasi data dan mengurangi kewajiban perpajakan yang terutang secara ilegal. Dampak selanjutnya bagi wajib pajak adalah adanya risiko mendapatkan hukuman pidana atau sanksi administratif jika terbukti melakukan penggelapan. Selain itu, adanya perspektif

wajib pajak lain yang merasa dirugikan karena telah membayar pajak dengan benar, sedangkan wajib pajak yang tidak bertanggungjawab justru diuntungkan. Selain bagi wajib pajak hal ini tentu saja akan lebih berdampak bagi direktorat jenderal pajak sebagai posisi tertinggi dalam bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi adalah adanya penurunan kepatuhan pajak, wajib pajak tidak mempercayai sistem yang berlaku. Harus dilakukan pembaruan sistem atau kebijakan dengan menyempurnakan keseluruhan aspek agar meminimalisir celah untuk memanipulasi data. Dan harus dilakukan peningkatan terhadap pengawasan agar dapat mendeteksi kecurangan sejak awal agar tindakan penggelapan tidak terjadi.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory of planned behaviour* yang mendukung hasil penelitian. Sejalan dengan konsep dari teori ini yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku maka teori ini mendukung *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dalam konsep *theory of planned behaviour* menjelaskan bagaimana penerapan *self assessment system* yang memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak akan berdampak terhadap perilaku penggelapan pajak, sehingga akan meningkatkan tindakan penggelapan pajak. Namun, apabila teori ini didukung dengan teori pendukung yaitu *deterrence* teori yang menjelaskan tentang adanya ancaman hukuman dan pemberian efek jera yang diberikan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akan menjadi solusi terhadap dampak negatif yang terjadi. Semakin cepat terdeteksi tindakan penggelapan pajak, maka dari pihak fiskus akan semakin cepat untuk mengambil tindakan dengan memberikan hukuman atau sanksi berat yang memberikan efek jera bagi wajib pajak, dan akan dipublikasikan sebagai bentuk edukasi dan peringatan bagi wajib pajak lain yang ingin melakukan tindakan penggelapan pajak.

Dengan kondisi tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* dapat menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan alasan-alasan yang menyalahkan hanya dari pihak fiskus saja dan kurangnya kesadaran moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Azhar et al., (2023), Styarini & Nugrahani, (2020), Razif & Rasyidah, (2019), dan Salsabila & Priyadi, (2024) yang menunjukkan hasil bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, diketahui bahwa nilai *p-value* yaitu 0,000 (kurang dari 0,05), dan *path coefficient* berada pada angka 0,485 dengan arah positif. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan pajak wajib pajak terhadap penggelapan pajak berdasarkan hasil penelitian kepada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan arah positif dan signifikan yang artinya hasil olah data penelitian ini berbeda dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan yaitu menunjukkan arah negatif dan signifikan. Pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan yang dimaksud adalah semakin wajib pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak, dalam bentuk membayar, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hasil olah data penelitian ini berbeda dengan pengembangan hipotesis yang penulis lakukan disebabkan adanya faktor internal dari dalam diri responden, sehingga faktor tersebut yang menyebabkan arah positif pada hasil penelitian. Dapat dilihat pada tabel 4.3 yang memuat pendidikan terakhir responden, data terbanyak yaitu, S1 (sarjana) dengan persentase 52,4%. Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar responden memiliki pendidikan yang tinggi/terpelajar sehingga memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula pengetahuan yang dimilikinya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi membuat wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik pula. Selain itu, dapat dilihat pada tabel 4.9 deskriptif variabel pengetahuan pajak wajib pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,44 dan tabel 4.7 deskriptif variabel penggelapan pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,45 yang mengakibatkan arah penelitian positif terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, tentu saja terdapat dampak yang mempengaruhi wajib pajak sebagai subjek penelitian dan direktorat jenderal pajak sebagai pusat tatanan bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi terhadap wajib pajak adalah adanya risiko terjerat hukum dan kerugian finansial, sebagai akibat dari tindakan penggelapan pajak. Adanya kecenderungan berperilaku oportunistik dengan memanfaatkan pengetahuan tinggi yang dimiliki untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sehingga tentunya hal ini akan merugikan wajib pajak lain yang patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dampak lain yang dapat terjadi bagi direktorat jenderal pajak adalah terjadinya penurunan penerimaan pajak yang seharusnya menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Hal ini juga dapat menurunkan citra direktorat jenderal pajak sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Disisi lain, direktorat jenderal pajak harus meningkatkan pengawasan terhadap kecurangan dengan memperkuat sistem deteksi kecurangan dan memperketat regulasi.

Teori utama dalam penelitian ini adalah theory of planned behaviour yang mendukung antara persepsi dalam hipotesis penelitian dengan arah negatif dan hasil penelitian dengan arah positif yang menunjukkan arah yang berbeda. Meskipun arah dari hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis yang telah dibangun diawal, theory of planned behaviour dapat menjadi dasar teori yang kuat untuk menjelaskan mengapa pengetahuan pajak bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap penggelapan pajak. Dari ketiga faktor utama dalam theory of planned behaviour yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perspektif kontrol perilaku dapat dipengaruhi secara berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif atau negatif terhadap penggelapan pajak. Teori ini meskipun dibangun berdasarkan hipotesis negatif, namun juga dapat digunakan dalam pengembangan hasil penelitian yang positif. Dari hasil penelitian menunjukkan arah positif maka artinya adalah pengetahuan pajak yang tinggi akan meningkatkan niat penggelapan pajak. Jika dikaitkan dengan tiga faktor utama dalam theory of planned behaviour, yang pertama akan meningkatkan perspektif kontrol perilaku, wajib pajak yang paham akan aturan dan paham akan perpajakan akan merasa mampu untuk memanipulasi pelaporan pajak. Kedua, akan membentuk sikap terhadap perilaku yang mendukung tindakan penggelapan pajak, ketika wajib pajak melihat adanya ketidakadilan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab maka pengetahuan akan digunakan untuk merasionalisasi kecurangan tanpa merasa bersalah. Dan yang terakhir, norma subjektif lingkungan yang mendukung terhadap tindakan penggelapan pajak karena menganggap hal tersebut biasa saja.

Solusi yang dapat menjadi pencegahan tindakan penggelapan pajak yang berasal dari tingginya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak adalah dengan deterrence teori. Teori yang memberikan ancaman hukuman dan efek jera bagi pelanggar hukum. Wajib pajak cenderung akan menghindari penggelapan pajak, jika mengetahui bahwa risiko yang akan dihadapi lebih besar daripada manfaat dari tindakan penggelapan pajak.

Dengan kondisi tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak yang semakin tinggi akan semakin mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak demi mengambil keuntungan pribadi terhadap hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Marlina, (2018), Tarmidi et al., (2020), Saragih & Rusdi, (2022), dan Tjendra et al., (2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

KESIMPULAN

1. Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) hal ini dikarenakan dari hasil penelitian seluruh responden telah memiliki NPWP dan mayoritas responden berpendidikan tinggi sehingga mengetahui sistem ini dengan baik. Didukung dengan analisis deskriptif pada variabel self assessment system dan penggelapan pajak yang menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,42 yang berarti self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat berdampak pada wajib pajak sebagai subjek penelitian, yaitu adanya risiko mendapatkan hukuman pidana dan sanksi administratif jika melakukan penggelapan. Dampak lain dapat dilihat pada direktorat jenderal pajak sebagai tatanan tertinggi dalam bidang perpajakan, yaitu menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku, dan penurunan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) disebabkan oleh mayoritas responden penelitian ini pendidikan terakhirnya adalah sarjana (S1), sehingga dapat dikatakan bahwa responden terpelajar dan otomatis memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Didukung dengan analisis deskriptif pada variabel pengetahuan pajak wajib pajak dan penggelapan pajak yang menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,44 yang berarti pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat berdampak pada wajib pajak sebagai subjek penelitian, yaitu risiko terjerat hukum dan kerugian finansial apabila terdeteksi melakukan kecurangan dan meningkatkan kecenderungan berperilaku oportunistik untuk kepentingan pribadi. Dampak lain yang terjadi bagi direktorat jenderal pajak adalah, terjadinya penurunan penerimaan pajak, dan penurunan citra direktorat jenderal pajak sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat.

Saran

Saran terhadap self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dan pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak yaitu dengan memberlakukan teori deterrence (teori pencegahan). Dasar dari teori ini adalah ancaman hukuman yang akan mendisiplinkan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga akan menekan kasus penggelapan pajak di Indonesia. Selain itu, saat ini direktorat jenderal pajak telah melakukan pembaruan sistem administrasi layanan dengan aplikasi coretax. Dengan adanya aplikasi ini sistem

pemungutan pajak di Indonesia menjadi lebih terarah dan dapat dikontrol melalui satu sistem pusat, sehingga untuk mendeteksi kecurangan akan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior* (2nd ed.). <https://psicoexperimental.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/ajzeni-2005-attitudes-personality-and-behaviour-2nd-ed-open-university-press.pdf>
- Ajzen. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Allingham G, M., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5, 456–467. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/download/6817/5223>
- Asadifard, M., Rahman, A., Aziz, Y., & Hashim, H. (2015). A Review on Tourist Mall Patronage Determinant in Malaysia. *International Journal of Innovation*, 6, 232. <https://www.ijimt.org/vol6/607-BM00001.pdf>
- Ayu Fitriani, P. (2022). Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia. *DJP*. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Azhar, F., Tenriwaru, & Arifin. (2023). Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6, 106–116. <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/PARADOKS/article/view/634/459>
- Erawati, T., & Pawestri, R. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119–123. https://www.researchgate.net/publication/367616862_Pengaruh_Self_Assessment_System_Terhadap_Tax_Evaison/fulltext/63d94a8bc465a873a271f4f3/Pengaruh-Self-Assessment-System-Terhadap-Tax-Evaison.pdf
- Evan, F. (2022). *Multivariate Analysis- Structural Equation Model (SEM-PLS)*. Binus University. <https://sis.binus.ac.id/2022/04/27/multivariate-analysis-structural-equation-model-sem-pls/>
- Fishbein, & Ajzen. (1975). *Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley. https://www.researchgate.net/publication/233897090_Belief_attitude_intention_and_behaviour_An_introduction_to_theory_and_research
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0*.
- Gleen Theresia, T., & Laksito, H. (2024). Pengaruh Tax Amnesty, Profitability, dan Liquidity Terhadap Tax Compliance Dengan Board Gender Diversity Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13, 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/47971/32612>
- Hartono, J. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta Andi Offset.
- Hasanah, N., & Indriani, S. (2013). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PAJAK(STUDI KASUS PADA KPP KEBON JERUK 1). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 8, 17–35. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/735703>
- Hermawan, R. (2020). *Detterence Theory*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/rhondyhermawan0966/5e1b4e82d541df053721ff74/detterence-theory#:~:text=Hal pokok yang mendasari Detterence,mengurangi tingkat pelanggaran di masyarakat.>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). Analisis Regresi dan Analisis Jalur untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 & Smart PLS-4.0.

- https://www.researchgate.net/publication/382115954_Analisis_Jalur_Path_Analisis_Dengan_SMART-PLS
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Anwar, K. (2023). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION. *Jurnal Humaniora*, 7, 475–488. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/4239/pdf>
- Karlina, Y. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Riset Mahasiswa Akuntansi*, 01, 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/367/125>
- Khafidah, T., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Publik*, 1, 42–48. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3248319&val=28458&title=Pengaruh Self Assessment System Ketepatan Pengalokasian Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Tax Evasion](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3248319&val=28458&title=Pengaruh%20Self%20Assessment%20System%20Ketepatan%20Pengalokasian%20Tarif%20Pajak%20Terhadap%20Tindakan%20Penggelapan%20Pajak%20Tax%20Evasion)
- Kurnia, S. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=T-gxPsIAAAAJ&citation_for_view=T-gxPsIAAAAJ:MXK_kJrxJIC
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 2, 151–168. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1049384&val=15724&title=Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1049384&val=15724&title=Analisis%20Faktor-Faktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Persepsi%20Wajib%20Pajak%20Orang%20Pribadi%20Mengenai%20Penggelapan%20Pajak%20pada%20KPP%20Pratama%20Lubuk%20Pakam)
- McGee, R. (2006). Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/s10551-006-9002-z>
- Meidita, C., & Ngadiman. (2020). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2, 936–943. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/7677>
- Multianatha, R. (2023a). Gelapkan Pajak 476 juta, Kanwil DJP serahkan Pengemplang Pajak ke Kejari Samarinda. *Rri.Co.Id*. <https://rri.co.id/hukum/255719/gelapkan-pajak-476-juta-kanwil-djp-serahkan-pengemplang-pajak-ke-kejari-samarinda>
- Multianatha, R. (2023b). Gelapkan Pajak 476 juta, Kanwil DJP serahkan Pengemplang Pajak ke Kejari Samarinda. *RRI Digital*. <https://www.rri.co.id/hukum/255719/gelapkan-pajak-476-juta-kanwil-djp-serahkan-pengemplang-pajak-ke-kejari-samarinda>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PEGAWAI KEMENDIKBUD. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4, 144. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155>
- Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi* (1st ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *Sinomika Journal*, 4, 759–770. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/1579>
- Pratama, H. (2018). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHELAPAN PAJAK (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4854/4258>
- Ramadhan, D. (2021, November 1). Tak Bayar Pajak hingga Rp 2,6 M, Dua Orang-Korporasi di

- Bekasi Jadi Tersangka. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5792175/tak-bayar-pajak-hingga-rp-2-6-m-dua-orang-korporasi-di-bekasi-jadi-tersangka>
- Razif, & Rasyidah, A. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). *Al-Mashaadir*, 1, 1–18.
- Razif, & Rasyidah, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). *Pusat Jurnal STIS Ummul Ayman*, 1, 1–18. <https://jurnal.stisummulayman.ac.id/almashaadir/article/view/5/5>
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8th ed.). Penerbit Salemba Empat. <https://pustaka.unand.ac.id/2016-04-11-15-04-06/resensi-buku/item/111-perpajakan-teori-dan-kasus-edisi-8-buku-1>
- Rismauli, C., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *JURNAL ECONOMINA*, 2, 449.
- Rugikan Negara Rp2,9 Miliar, Kejari Samarinda Tahan Tersangka Penggelapan. (2020). *DJP*. <https://www.pajak.go.id/id/berita/rugikan-negara-rp29-miliar-kejari-samarinda-tahan-tersangka-penggelapan>
- Salsabila, B., & Priyadi, E. (2024). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2, 344–351. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1419/1281>
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. *Scientific Journal of Reflection*, 5, 83–92. <https://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/view/428/318>
- Soemitro, R. (1978). *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan*. PT Eresco Jakarta Bandung.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. (2020). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4, 22–32. <https://doi.org/10.26460/AD.V4I1.5343>
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian*.
- Tandisalla, G., & Febriani, E. (2024). Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Khusus Tenaga Ahli. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 20, 80–87. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/1691/643>
- Tarmidi, D., Suryati, A., & Purwaningsih, S. (2020). Tax Evasion: Impact of Internal and External Factors, An Individual Tax Payer Perception. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10, 675–685. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i5/7240>
- Tivvanka Anggelia, T., & Sri, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Love of Money Terhadap Penggelapan Pajak Pada UMKM Salon dan Barbershop di Kota Palembang. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 3, 77–102. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jia/article/view/1350/1297>
- Tjendra, M., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018-2023). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 8, 2661–2676. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2145>
- Tulalessy, D., & Loupatty, L. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, Machiavellian, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa FEB Universitas Pattimura Ambon). *Intelektiva*, 4, 76–96. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/970/722>
- Ustantini, S., Widya Prihatiningtias, Y., & Djamhuri, A. (2024). The Influence of Self-Assessment System, Tax Knowledge, Love of Money, and Compliance Costs on Tax Evasion with Tax Incentives as a Moderating Variable for MSME Taxpayers. *International Journal of Social*

- Science and Business, 8, 466–474.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/81163>
- Utami, I., Suwarti, T., & Masdjojo, G. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6, 68.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3729/3025>
- Wahyuni, W. (2023). Pengertian Wajib Pajak dan Kategori Wajib Pajak. *HukumOnline.Com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wajib-pajak-dan-kategori-wajib-pajak-lt63ff30cdd6852/>
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak* (1st ed.).
- Widyarani, N. (2009). *Psikologi Populer: Kunci Pengembangan Diri*. PT Elex Media Komputindo.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Penerbit Salemba Empat.
<https://www.scribd.com/document/344076684/Manajemen-Perpajakan-M-Zain>
- Zakya. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Alaf Riau.